

Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Umkm Dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi

Adillah Sadidah¹, Suwandi²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Gresik, Jl. Sumatra 101, Gresik, Indonesia

ABSTRAK

This study discusses from the perspective of determining MSME tax compliance in Indonesia, carried out on the effect of reducing tax rates on the maintenance of WPOP of MSME actors with tax incentives as a moderating variable. Previously in Government Regulation (PP) No. 46 of 2013 stipulates that the final tax rate is 1% of gross turnover, now the government has reduced the tax rate through PP No. 23 of 2018 to 0.5%. This study uses a questionnaire with taxpayer respondents individuals who own micro, small and medium enterprises. Tests were carried out using SEMPLS. The results showed that the decrease in tax rates had an effect on WPOP compliance of MSME actors but taxes could not moderate the relationship between tax rates reduction on WPOP compliance of MSME actors. The existence of such a policy is expected to be adopted in various business sectors to improve taxpayer compliance in carrying out taxation so that state revenues in the tax sector can also increase.

Type Article : *Empiris*

Keywords : *Tax rate reduction; WPOP compliance MSME actors; Tax incentives; SEMPLS*

1. Pengantar

Pajak merupakan elemen penting dalam negara Indonesia karena salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana terpenuhinya kewajiban dan terlaksananya hak sebagai wajib pajak. Menurut (Lumbantobing, 2020) bahwa kepatuhan pajak memiliki peranan penting bagi penerimaan pajak. Kepatuhan pajak masih menjadi dilema yang sering dihadapi di berbagai negara yang menerapkan sistem perpajakan, isu kepatuhan sangat krusial dikarenakan wajib pajak yang patuh akan menaikkan tingkat penerimaan sektor pajak juga. Wajib pajak patuh merupakan wajib pajak yang memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya, bukan wajib pajak yang membayar pajak dengan kuantitas yang besar (Kakunsi et al., 2017). Apabila Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, maka tentunya akan menunjukkan kesediaan wajib pajak untuk melakukan tindakan yang berakibat pada rendahnya kepatuhan pajak. Berikut tabel realisasi kepatuhan pajak tahun 2019-2020.

Tabel 1
Realisasi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak
Tahun 2019 - 2020

No	Keterangan	Wajib pajak wajib SPT	Lapor SPT	Persentase
1	Tahun 2019	18,330,000	13,370,000	72,9%
2	Tahun 2020	19,000,000	14,6000,000	76,86%

Sumber : <https://news.ddtc.co.id/>

Berdasarkan tabel di atas, Menurut (Wildan, 2020) Direktorat Jenderal Pajak bahwa tercatat di tahun 2019 bahwa persentase realisasi kepatuhan pajak mencapai 72,9% dan pada tahun 2020 mencapai 76,86%. Maksudnya bahwa kepatuhan pajak di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 3,96% namun angka tersebut belum memenuhi target yang diharapkan. Target yang diharapkan yaitu 80%. Berarti masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu wajib pajak potensial pada Indonesia yaitu sektor UMKM yang artinya penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Angka saat ini menunjukkan bahwa 65 juta UMKM telah terdaftar di Indonesia (Jeven, 2021). Namun, UMKM yang terdaftar sebesar 2 juta sebagai wajib pajak yang berarti hanya 0,03% saja pelaku UMKM yang patuh terhadap perpajakan. Oleh karena itu kepatuhan perpajakan UMKM sebagai wajib pajak masih tergolong kecil dan rendah.

Faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak yaitu penurunan tarif pajak dan insentif pajak. Pemerintah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu dengan mengubah PP No.46 tahun 2013 menjadi PP No.23 Tahun 2018 mengenai penurunan tarif pajak PPh Final dan PMK No.9 Tahun 2021 mengenai insentif pajak di masa pandemi untuk para pelaku UMKM.

Pada tahun 2018, Pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru mengenai tarif pajak final UMKM yang tertuang di PP No.23 Tahun 2018 sebesar 0,5% yang semula 1%. Upaya pemerintah menurunkan tarif tersebut diharapkan dapat menjadi angin segar wajib pajak agar dapat mematuhi peraturan perpajakan. Tidak hanya itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak pada masa pandemik covid 19 yaitu memberikan insentif pajak. Berdasarkan PMK No.9 tahun 2021 yaitu wajib pajak umkm mendapatkan fasilitas tarif pajak sebesar 0% sehingga tidak perlu setor pajak sampai masa tahun pajak yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan di masa pandemik serta membantu para UMKM dapat bangkit mengembangkan usahanya lagi akibat dari situasi pandemik.

2. Literature Review

2.1 Teori Atribusi

Pada dasarnya, setiap individu adalah seseorang yang berusaha memahami perilaku orang lain dengan mengumpulkan informasi sehingga informasi dapat ditransmisikan ke dalam pikiran tentang penyebab perilaku seseorang. Sehingga dapat disimpulkan teori ini merupakan teori yang mampu memprediksi apa yang mendorong orang lain untuk mengadopsi perilaku tertentu. penurunan tarif pajak sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk mengambil keputusan. Keputusan untuk patuh atau tidak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Adanya insentif pajak sebagai pemoderasi juga merupakan faktor eksternal atau luar yang berdampak akan memperkuat atau memperlemah keyakinan wajib pajak terhadap penurunan tarif pajak sehingga kepatuhan perpajakan akan semakin meningkat.

2.2 Teori *Planned Behavior*

Teori Perilaku Terencana atau biasa disebut Teori of *Planned Behavior* adalah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku manusia dalam merespon sesuatu (Hidayat et al., 2019). Salah satunya adalah niat. Niat merupakan faktor pokok seseorang dalam bertindak. Niat dapat berarti dengan kuatnya keinginan seseorang mencoba untuk mengimplikasi perilaku tersebut dimana niat ditunjukkan oleh kekuatan keinginan seseorang untuk mencoba atau seberapa besar usaha yang dilakukan untuk melakukan perilaku. Relevansi variabel penurunan tarif pajak yaitu adanya keyakinan terhadap diri wajib pajak bahwa penurunan tarif dan variabel pemoderasi insentif pajak dapat memberikan kemudahan dan selanjutnya Wajib Pajak mengambil tindakan positif atau negatif yaitu menjadi wajib pajak yang patuh atau tidak.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah dimana wajib pajak telah melaksanakan kewajiban dan menjalankan haknya sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan wajib pajak untuk mematuhi semua peraturan perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah (Wicaksono et al., 2018). Jika kepatuhan wajib pajak terus meningkat maka penerimaan negara akan meningkat juga.

2.4 Penurunan Tarif Pajak

Menurut (Ulum, 2020) tarif pajak merupakan besarnya kuantitas yang digunakan sebagai penentu kewajiban perpajakan yang harus dibayar oleh wajib pajak. Berdasarkan PP 23 tahun 2018, tarif pajak mengalami penurunan dari 1% menjadi 0,5%. Dengan adanya penurunan tersebut pemerintah berharap kepatuhan perpajakan akan semakin meningkat dan tidak membebani wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM dan mereka dapat mengembangkan usahanya dengan lebih baik.

2.5 Insentif Pajak

Insentif pajak adalah keringanan yang diberikan oleh negara kepada Wajib Pajak dalam upaya peningkatan usaha dan kepatuhan pajak di masa pandemik covid 19. Menurut PMK No.9 tahun 2021 menjelaskan insentif pajak diberikan atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai PP 23 tahun 2018 dikenai PPh final 0,5% dari peredaran brutonya dengan syarat membuat laporan realisasi PPh final yang Ditanggung Pemerintah (DTP). Hal ini dapat menimbulkan kepatuhan pajak wajib pajak karena adanya pemahaman informasi mengenai insentif pajak UMKM 0% ditanggung pemerintah oleh Wajib Pajak.

2.6 Pengembangan Hipotesis

2.6.1 Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak WPOP Pelaku UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan tentang penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak yang dikenakan tarif PPh final yang awalnya 1% menjadi 0,5% dan dihitung berdasarkan peredaran brutonya. Adanya faktor eksternal yaitu penurunan tarif pajak berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak. Maksudnya dengan adanya anggapan dan keyakinan bahwa tarif pajak mengalami penurunan dan menjadi lebih tidak memberatkan dari sebelumnya hal itu menjadikan Wajib Pajak akan lebih patuh. Sejalan dengan penelitian

(Andrew & Sari 2021) yaitu semakin besar pemerintah dalam menurunkan tarif pajak maka semakin bersemangat dan antusias para wajib pajak pelaku UMKM untuk patuh dan menjalankan kewajibannya.

H1 : Penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP pelaku UMKM.

2.6.2 Insentif Pajak Sebagai Pemoderasi Terhadap Hubungan Penurunan Tarif Pajak dan Kepatuhan WPOP Pelaku UMKM

Insentif pajak disebut juga fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak pelaku UMKM di masa pandemik covid 19 sesuai dengan PMK no.9 tahun 2021. Pelaku UMKM mendapatkan insentif PPh tarif pajak 0,5% yang ditanggung pemerintah. Apabila wajib pajak pelaku UMKM memanfaatkan insentif pajak dengan baik, maka mereka tidak perlu setor pajak dalam artian tarif pajak pelaku UMKM menjadi 0% sehingga kepatuhan pajak akan semakin meningkat. Pemoderasi insentif pajak merupakan faktor eksternal yang memacu wajib pajak untuk melakukan suatu perilaku yaitu menjadi kewajiban sebagai wajib pajak yang patuh. Hal tersebut didukung oleh penelitian (Lestari et al., 2021).

H2 : Insentif Pajak memoderasi Penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan WPOP pelaku UMKM

3. Metodologi Penelitian

3.1 Populasi dan Sampel

Pendekatan yang dilakukan di penelitian ini adalah pendekatan metode kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian kuantitatif ini adalah semua wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Gresik. Menggunakan sampel yaitu wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Gresik. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non probability sampling yaitu purposive sampling. Penentuan jumlah sampel yang digunakan yaitu menggunakan rumus Hair dalam (Setyo, 2017). Sampel yang digunakan berasal dari perkalian ukuran minimum sampel (5-10) dengan jumlah indikator yang digunakan dalam penelitian.

$$\begin{aligned} \text{Sampel} &= 5 \times 13 \\ &= 65 \text{ Responden} \end{aligned}$$

3.2 Variabel Operasionalisasi dan Pengukuran

a. Variabel Dependen: Kepatuhan WPOP pelaku UMKM memiliki indikator diantaranya adalah : (1) mendaftarkan diri ke Kantor Palayanan Pajak (KPP) (2) menghitung pajak (3) membayar pajak (4) melaporkan SPT tahunan

b. Variabel Independen : Penurunan tarif pajak indikatornya adalah sebagai berikut : (1) PP 23 tahun 2018 dinilai lebih menguntungkan wajib pajak (2) penerapan PP No. 23 Tahun 2018 lebih mudah dimengerti (3) Tarif 0,5% yang berlaku dinilai sangat ringan bagi wajib pajak (4) Perubahan tarif pajak mempermudah wajib pajak menghitung pajak penghasilan

c. Variabel Moderasi : Insentif pajak memiliki indikator yaitu (1) insentif pajak memberikan motivasi wajib pajak (2) program yang ditanggung oleh pemerintah (3) insentif pajak membantu WPOP pelaku UMKM di masa pandemik (4) insentif pajak merupakan cara efektif

meningkatkan kepatuhan pajak di masa pandemik (5) Kemudahan cara mendapatkan insentif pajak.

3.3. Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan SEMPLS dengan melakukan uji outer model, uji inner model dan uji hipotesis.

3.3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif meliputi deskripsi mengenai mean (rata-rata),varian,standar deviasi, sum, maksimum, minimum, range, sum, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali 2013:19) yang digunakan untuk menganalisis data hasil yang diperoleh dari tanggapan responden terhadap setiap indikator ukuran variabel.

3.3.2 Uji Outer Model (Model Pengukuran)

Model pengukuran adalah model yang menjelaskan hubungan antara variabel laten dan indikatornya yang pada dasarnya untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan valid dan reliabel (Santosa, 2018). Uji outer model terdiri dari tiga komponen yang menjelaskan hubungan antara variabel laten dan indikator sebagai berikut :

1) Validitas Konvergen

Validitas konvergen diuji pada level indikator dan peubah laten (Santosa, 2018). Cara pengukurannya adalah menghubungkan skor item dengan indikator dan kemudian akan menghasilkan nilai loading factor. Validitas konvergen digunakan sebagai pembuktian bahwa setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada responden mudah dipahami sebagaimana yang dimaksud peneliti. Apabila nilai loading factor $\geq 0,6$ maka validitas konvergen diterima.

2) Validitas Deskriminan

Validitas deskriminan merupakan uji untuk pembuktian bahwa pernyataan-pernyataan oleh responden tidak ikut persepsi pertanyaan varaibel sebelumnya. Cara pengukuran variabel deskriminan yaitu dengan membandingkan nilai Average Varians Extracted (AVE) atau nilai $AVE \geq 0,5$ dinyatakan valid.

3) Composite Reability

Composite Reliability merupakan pembuktian sebuah kuesioner dikatakan reliabel atau dapat dipercaya jika tanggapan seseorang terhadap pertanyaan-pertanyaan konsisten atau stabil (Ghozali, 2013). Apabila cronbach alpha $\geq 0,6$ atau nilai composite reliability $\geq 0,7$ maka item kuisisioner tersebut reliabel.

3.3.3 Uji Inner Model (Model Struktural)

Uji inner model atau biasa disebut model struktural dilakukan dengan membandingkan relasi/koeffisien jalur antar peubah laten yang satu dengan peubah laten lainnya (Santosa, 2018). Uji inner model dapat dilakukan dengan melihat R Square.

1) R Square

Model struktural dievaluasi menggunakan R square untuk variabel laten dependen (Utami, 2019). R Square merupakan koefisien determinasi yang digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel laten dependen terhadap data variabel laten independen.

3.3.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis penelitian ini menggunakan *p-value* atau menggunakan *t* hitung. Pengukuran untuk menggunakan *p-value* yaitu jika *p-value* ≤ 0,05% maka hipotesis tersebut akan diterima dan apabila *t* hitung > *t* tabel maka dapat dinyatakan berpengaruh signifikan.

1) Direct Effect

Direct effect atau pengujian langsung bertujuan menguji hipotesis pengaruh hubungan langsung suatu variabel eksogen (mempengaruhi) terhadap variabel endogen (dipengaruhi) (Juliandi, 2018).

2) Moderating Effect

Variabel insentif pajak sebagai faktor yang memperkuat atau memperlemah pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan WPOP pelaku UMKM. Moderasi effect terdiri dari perkalian antara variabel eksogen (X1) terhadap variabel endogen (Y1) dimoderasi dengan insentif pajak (Z) jadi berikut model moderasi effect :

$$\text{Moderasi Effect} = Z*(X1 \rightarrow Y1)$$

4. Hasil

4.1 Statistik Deskriptif

Faktor	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi	Skewness	Kurtosis
KPTH (Y)	61	1	5	4,21	0,859	-1,74	4,868
TRF (X)	61	1	5	4,22	0,745	-1,78	4,526
INST (Z)	61	1	5	4,36	0,913	-2,28	7,418


Sumber : Data primer diolah 2021

Data Statistik deskriptif digunakan dalam pengujian gambaran umum penyebaran data yang memuat banyak data (N), nilai minimum, maksimum, mean (rata-rata), standar deviasi, skewness, dan kurtosis sehingga dikatakan data yang baik.

4.2 Hasil Uji Model

Metode analisis data menggunakan SEM PLS 3.0. Berikut penyajian hasil pengujian menggunakan SEM PLS 3.0 :

Gambar 4.2
Hasil Uji Model



Sumber : Data primer diolah 2021

Berdasarkan gambar 4.2 menunjukkan bahwa tidak terdapat nilai loading faktor $< 0,06$. Sehingga tidak terjadi eliminasi indikator yang memiliki nilai loading faktor dibawah 0,06 agar mendapatkan model yang baik.

4.3 Uji Outer Model

4.3.1 Uji validitas konvergen dilakukan untuk pembuktian bahwa tiap poin – poin pertanyaan kuisioner dapat dipahami oleh responden dan yang dimaksud peneliti.

Tabel 4.3.1

Uji Validitas Konvergen

Konstruk	Item	Loading Faktor	Keterangan
X1 (TRF)	X1.1	0,820	Valid
	X1.2	0,697	Valid
	X1.3	0,854	Valid
	X1.4	0,769	Valid
	X1.5	0,683	Valid
Y1 (KPTH)	Y1.1	0,821	Valid
	Y1.2	0,729	Valid
	Y1.3	0,867	Valid
	Y1.4	0,819	Valid
	Y1.5	0,800	Valid
	Y1.6	0,867	Valid
	Y1.7	0,863	Valid
Z1 (INSTF)	Z1.1	0,850	Valid
	Z1.2	0,739	Valid
	Z1.3	0,833	Valid
	Z1.4	0,920	Valid
	Z1.5	0,860	Valid
Moderating effect (Z1*X1)	Z1*X1	3,915	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan data diatas nilai loading faktor $> 0,6$ yang berarti dapat disimpulkan data – data di atas memenuhi syarat pengujian validitas konvergen dan semua data diatas adalah valid.

4.3.2 Uji composite reability untuk pembuktian kuisioner tersebut dapat dipercaya (reliabel). Nilai composite reability $\geq 0,7$ dan cronbach alpha $\geq 0,6$ maka hasil penelitian tersebut reliabel.

Tabel 4.3.2

Uji Composite Reability

Konstruk	Composite Reability	Cronbach Alpha	Keterangan
X1 (TRF)	0,877	0,824	Reliabel
Y1 (KPTH)	0,937	0,921	Reliabel
Z1 (INSTF)	0,925	0,896	Reliabel
Moderasi (Z1*X1)	1,000	1,000	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2021

Data di atas, bahwa penurunan tarif memiliki composite reability sebesar 0,877 dengan cronbach alpha sebesar 0,824. Kemudian kepatuhan WPOP pelaku UMKM memiliki composite reability sebesar 0,937 dan cronbach alpha nya sebesar 0,921. Selanjutnya insentif pajak sebagai pemoderasi memiliki composite reability sebesar 0,925 dengan cronbach alpha sebesar 0,896 menyimpulkan bahwa data tersebut reliabel karena nilai composite reability > 0,6 dan cronbach alpha > 0,7.

4.3.3 Uji validitas diskriminan menginterpretasikan bahwa pertanyaan – pertanyaan kuisisioner tidak ikut persepsi pertanyaan sebelumnya.

Tabel 4.3.3

Uji Validitas Diskriminan

Konstruk	Nilai AVE
X1 (TRF)	0,589
Y1 (KPTH)	0,681
Z1 (INSTF)	0,710
Moderasi (Z1*X1)	1,000

Sumber : Data primer diolah, 2021

Menurut data diatas bahwa nilai AVE (Average Variance Extracted) > 0,5 dapat disimpulkan data di atas telah memenuhi syarat pengujian validitas dikriminan atau data tersebut dikatakan valid.

4.4 Uji Inner Model

4.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Tabel 4.4.1

Uji Koefisien Determinan

Uji koefisien determinasi (R Square)

Hasil R Square

Kepatuhan WPOP Pelaku UMKM	0,833
-----------------------------------	--------------

Sumber : Data primer diolah, 2021

Berdasarkan tabel di atas bahwa hasil koefisien determinasi (R Square) tersebut adalah 0,833. Hal ini berarti sebesar 83,3% variabel kepatuhan WPOP pelaku UMKM dapat dijelaskan oleh variabel penurunan tarif pajak dan insentif pajak. Sedangkan sebesar 16,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis di atas dilakukan dengan 2 cara yaitu direct effect dan moderating effect yang berdasarkan path coefficient sebagai berikut :

Tabel 4.5

Uji Hipotesis

Hipotesis	Variabel Independen → Var. Dependen	Original Sampel	Standar deviasi	T Statistik	P Value	Keterangan
H1	Penurunan Tarif → Kepatuhan WPOP	0,370	0,137	2,705	0,007	Berpengaruh
H2	Insentif Pajak → Kepatuhan WPOP	0,461	0,132	3,503	0,001	Berpengaruh
	Penurunan Tarif → Insentif Pajak → Kepatuhan WPOP	-0,030	0,070	0,423	0,672	Tidak berpengaruh

Sumber : Data primer diolah, 2021

4.5.1 Direct Effect

Tabel 4.5.1
Uji Hipotesis (Direct Effect)

Hipotesis	Variabel Independen → Var. Dependen	Original Sampel	Standar deviasi	T Statistik	P Value	Keterangan
H1	Penurunan Tarif → Kepatuhan WPOP	0,370	0,137	2,705	0,007	Berpengaruh

Sumber : Data primer diolah, 2021

Pengujian hipotesis pertama (H1) yaitu menyatakan bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP pelaku UMKM. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa variabel penurunan tarif pajak memiliki tingkat nilai signifikansi (P value) $0,000 < 0,05$ dan nilai T statistik $> T$ tabel ($2,705 > 1,6702$) yang berarti penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan WPOP pelaku UMKM berpengaruh signifikan. Nilai original sampel sebesar 0,370 yang berarti pengaruh penurunan tarif menunjukkan arah signifikan positif. Hal ini berarti hipotesis pertama (H1) diterima dan dinyatakan bahwa pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan WPOP pelaku UMKM berpengaruh signifikan positif.

4.5.2 Moderating Effect

Tabel 4.5.2
Uji Hipotesis (Moderating Effect)

Hipotesis	Variabel Independen → Var. Dependen	Original Sampel	Standar deviasi	T Statistik	P Value	Keterangan
H2	Z1 → Y1	0,461	0,132	3,503	0,001	Berpengaruh
	Penurunan Tarif → Insentif Pajak → Kepatuhan WPOP	-0,030	0,070	0,423	0,672	Tidak berpengaruh

Sumber : Data primer diolah, 2021

Pengujian hipotesis kedua (H2) yaitu menyatakan bahwa insentif pajak dapat memoderasi pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan WPOP pelaku UMKM. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa variabel insentif pajak memiliki nilai T statistik $< T$ tabel ($0,423 < 1,6702$) dan nilai signifikansi (P Value) $0,672 > 0,05$. Hal ini berarti hipotesis kedua

(H2) ditolak dan dinyatakan bahwa insentif pajak tidak dapat memoderasi pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan pelaku UMKM.

5. Interpretasi Hasil

5.1 Penurunan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan WPOP pelaku UMKM

Berdasarkan hasil analisis tabel 5.1 bahwa hipotesis pertama (H1) diterima dan berpengaruh signifikan positif. Maksudnya semakin tinggi penurunan tarif pajak maka kepatuhan WPOP pelaku UMKM juga semakin tinggi. Hal tersebut karena penurunan tarif pajak dapat memotivasi para wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Penurunan tarif pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan WPOP pelaku UMKM. Hal tersebut relevan dengan teori atribusi bahwa adanya penurunan tarif pajak yang tinggi maka semakin tinggi atau meningkat pula kepatuhan WPOP pelaku UMKM. Teori *planned behavior* juga terdapat relevansi terkait hasil penelitian yakni adanya keyakinan bahwa penurunan tarif pajak ini cenderung tidak berat untuk para wajib pajak, sehingga wajib pajak termotivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal tersebut didukung oleh penelitian (Ramdan, 2017); (Tambun, 2019); (Faisal, 2019) bahwa penurunan tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan WPOP pelaku UMKM karena meningkatnya kepatuhan wajib pajak akibat dari semakin baiknya perubahan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

5.2 Insentif pajak sebagai pemoderasi penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan WPOP pelaku UMKM

Berdasarkan hasil analisis dari tabel 5.2 disimpulkan bahwa insentif pajak tidak mampu memoderasi hubungan penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan WPOP pelaku UMKM. Hal ini berarti variabel moderasi insentif pajak merupakan variabel moderasi predictor. Karena hasil interaksi variabel insentif pajak berpengaruh pada kepatuhan WPOP pelaku UMKM. Sedangkan interaksi variabel moderasi insentif pajak tidak berpengaruh terhadap variabel penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan WPOP pelaku UMKM. Maka dapat dikatakan variabel moderasi insentif pajak bukan variabel moderasi tetapi bisa menjadi variabel independen atau intervening.

Insentif pajak merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan WPOP pelaku UMKM. Hal tersebut bertolak belakang dengan teori atribusi. Maka, faktor insentif pajak untuk tarif pajak pelaku UMKM ini belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Penyebabnya karena para pelaku UMKM di masa pandemi cenderung focus dalam kegiatan operasionalnya guna membangkitkan performa usahanya yang terdampak pandemi ini dan persepsi mereka mengenai administrasi pemanfaatan insentif pajak sangat tidak mudah. Selain itu kurangnya sosialisasi mengenai adanya insentif pajak terhadap kepatuhan WPOP pelaku UMKM.

Hal tersebut berarti semakin tinggi penurunan tarif pajak dan didukung oleh insentif pajak maka tidak dapat meningkatkan kepatuhan WPOP pelaku UMKM.

6. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan bermaksud untuk menguji pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak dengan insentif pajak sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan uraian hasil penelitian dapat diambil simpulan :

1. Variabel penurunan tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM. Hal itu menunjukkan bahwasanya semakin banyak penurunan tarif pajak maka semakin meningkatnya pula kepatuhan WPOP pelaku UMKM. Adanya penurunan tarif ini dapat memotivasi para wajib pajak untuk melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan karena mereka beranggapan bahwa penurunan tarif ini bukan lagi beban bagi WPOP pelaku UMKM.
2. Insentif pajak sebagai variabel pemoderasi tidak berpengaruh terhadap hubungan antara penurunan tarif pajak dengan kepatuhan WPOP pelaku UMKM. Meskipun interaksi variabel moderasi insentif pajak berpengaruh terhadap variabel dependen kepatuhan WPOP pelaku UMKM. Maka, hal ini menunjukkan bahwa tidak mempunyai variabel insentif pajak untuk memoderasi pengaruh penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan WPOP pelaku UMKM. Variabel moderasi insentif pajak dikatakan variabel moderasi predictor karena ketidakmampuan variabel insentif pajak sebagai variabel moderasi melainkan berpotensi baik menjadi variabel independen atau intervening.

7. Saran

Berdasarkan paparan uraian di atas ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah variabel yang digunakan dalam penelitian yang terkait dengan kepatuhan WPOP pelaku UMKM.
2. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya menggunakan metode wawancara atau observasi tidak hanya penyebaran kuisioner saja dengan pertimbangan biaya dan waktu juga.
3. Penelitian selanjutnya diharap pengambilan sampel tidak focus dalam wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM saja namun perlu dipertimbangkan untuk meneliti wajib pajak badan karena wajib pajak badan dapat mempengaruhi penerimaan negara.

8. Referensi

- Andrew, Richard, and Dian Purnama Sari. 2021. "Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya?" *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 21(02):349–66.
- Faisal, Ahmad. 2019. "Pengaruh Penurunan Tarif Pajak , Kesadaran Wajib Pajak, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya." 1–85.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hidayat, Widi, and Argo Adhi Nugroho. 2019. "Studi Empiris Theory of Planned Behavior Dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi." *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN, VOL. 12, NO. 2* 12.
- Jeven. 2021. "Pentingnya Kesadaran Dan Kepatuhan Pajak Bagi UMKM." (https://www.sobatpajak.com/article/610cddae0aca7f04d157ac9b/Pentingnya_Kesadaran_dan_Kepatuhan_Pajak_bagi_UMKM), diakses pada tanggal 24 November 2021.

- Kakunsi, Erica, Sifrid Pangemanan, and Winston Pontoh. 2017. "Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna." *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 12(2):391–400.
- Lestari, Dwi Septi, Siti Nurlaela, and Riana R. Dewi. 2021. "Insentif Pajak, Bantuan Stimulus Pemerintah Pada Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kabupaten Boyolali." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 9(1):133–44.
- Lumbantobing, Ivan Victor Halomoan. 2020. "Pentingnya Kepatuhan pajak Dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat." *Sriwijaya Law Review* 14(2):1-12
- Ramdan, Andi Nurmansyah. 2017. "Pengaruh Perubahan Tarif, Metode Penghitungan Dan Modernisasi Sistem Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Keadilan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada UMKM Di Kota Makassar." *Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar* 53(9):1689–99.
- Rivan Arif Wicaksono, Mohamad Rafki Nazar, S.E., M. S., and M. M. , Kurnia, S.AB. 2018. "(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Yang Melakukan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di KPP Pratama Sumedang Tahun 2017) The Influence Of Tax Penalties , Service Quality And Knowledge Of Taxpayers Toward Taxpayers Obedience (Studies On Non Emplo." 5(1):820–27.
- Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23/PP/ 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Santosa, Paulus Insap. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif: Pengembangan Hipotesis Dan Pengujiannya Menggunakan SmartPLS*. Yogyakarta: ANDI.
- Setyo, Purnomo Edwin. 2017. "Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen 'Best Autoworks.'" *PERFORMA: Jurnal Manajemen Dan Start-Up Bisnis* 1(6):755–64.
- Tambun, Sihar. 2019. "Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak." *Jurnal Media Akuntansi Perpajakan* 4(1):10.
- Ulum, M. N. (2020). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kabupaten Gresik Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (*Doctoral dissertation*, UPN Veteran Jawa Timur).
- Utami, Ayu wandika putri. 2019. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Ilmiah* 1(3):111–17.
- Wildan Muhammad. 2020. "Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Meningkatkan, Ini Kata DJP", (<https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-tahunan-meningkat-ini-kata-djp-26570>), diakses pada tanggal 28 November 2021.